

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang

Jl. Merdeka No. 150 Selat Panjang 28753 081261642784

<http://imigrasiselatpanjang.com/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat



# Perpanjangan Izin Tinggal tetap

No. SK :

## Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana tercantum pada pemberian izin Tinggal Terbatas berlaku juga bagi perpanjangan izin tinggal tetap
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 1 juga harus melampirkan : 1. Kartu Izin Tinggal Tetap Lama, 2. Surat Keterangan Tempat Tinggal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan permohonan secara online melalui Website <https://izitinggal.imigrasi.go.id>
2. Pemohon menyerahkan Lampiran email konfirmasi dan berkas persyaratan kepada petugas
3. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entry data dan cetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran)
4. Petugas melakukan pemindaian dokumen persyaratan
5. Petugas melakukan pengecekan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal dan penjamin
6. Petugas melakukan wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari
7. Pemohon melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Persetujuan izin tinggal oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
9. persetujuan dari kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham
10. persetujuan izin tinggal tetap dari direktur jendral imigrasi
11. penerbitan nomor register
12. pemindaian dokumen
13. mencetak kartu izin tinggal tetap dan stiker izin tinggal tetap

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang

Jl. Merdeka No. 150 Selat Panjang 28753 081261642784

<http://imigrasiselatpanjang.com/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat  
Panjang

5 Hari kerja

1. Pemohon mendaftarkan permohonan secara online melalui Website <https://izitinggal.imigrasi.go.id>
2. Pemohon menyerahkan Lampiran email konfirmasi dan berkas persyaratan kepada petugas
3. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entry data dan cetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran)
4. Petugas melakukan pemindaian dokumen persyaratan
5. Petugas melakukan pengecekan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal dan penjamin
6. Petugas melakukan wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari
7. Pemohon melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Persetujuan izin tinggal oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
9. persetujuan izin tinggal dari kantor wilayah kementerian hukum dan ham.
10. persetujuan dari direktorat jendral imigrasi
- 11.. Petugas menerbitkan nomor register perpanjangan ITAP
11. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai
- 12.petugas melakukan pencetakan kartu kitap
13. Petugas menyerahkan dokumen

### Biaya / Tarif

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang

Jl. Merdeka No. 150 Selat Panjang 28753 081261642784

<http://imigrasiselatpanjang.com/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat  
Panjang

11950000

**Perpanjangan KITAP Rp. 11.950.000**

Dengan Rincian : KITAP: 10.200.000

IMK 2 Tahun:

1.750.000

### Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

### Pengaduan Layanan

Whatsapp : 082219972447